

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Adapaun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil tulisan ini antara lain sebagai berikut :

1. Tukang gigi merupakan salah satu unit layanan kesehatan tradisional yang menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi pada Pasal 9 huruf a dijelaskan bahwa tukang gigi tidak dapat melakukan pekerjaan yang tidak diatur didalam Pasal 6 ayat (2) yaitu hanya membuat dan memasang gigi tiruan lepasan. Tetapi pada kenyataannya, banyak sekali ditemukan tukang gigi yang menawarkan jasa layanan kesehatan yang melampaui kewenangannya.

Aturan yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya sudah cukup untuk memberikan sanksi kepada tukang gigi yang melakukan pelanggaran hukum atas jasa terlarang yang ditawarkannya kepada pengguna jasa tukang gigi dan juga untuk melindungi pasien yang mendapat kerugian akibat jasa terlarang yang diberikan oleh

tukang gigi kepada pengguna jasanya tersebut. Walaupun Peraturan Menteri Kesehatan mengenai tukang gigi sudah ada sejak tahun 2014 namun sampai pada saat ini masih banyak tukang gigi yang mencantumkan jasa terlarangnya dalam papan iklan praktik tukang giginya dan juga jumlah korban dari jasa terlarang yang dilakukan tukang gigi tetap bertambah. Maka dari itu menurut penulis yang harus diperbaiki dan ditingkatkan adalah :

a. Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, pembinaan yang dilakukan terhadap tukang gigi berupa supervisi secara berkala dan pengarahan atau penyuluhan secara berkala. Akan tetapi, pengarahan atau penyuluhan secara berkala yang dimaksud di dalam pasal ini tidak mematok waktu yang pasti untuk melakukan pembinaan secara rutin. Hal ini membuat tukang gigi lebih leluasa untuk melakukan pekerjaan yang tidak seharusnya dia lakukan.

b. Proses perizinan yang ditempuh oleh tukang gigi untuk mendapatkan izin membuka praktiknya sebenarnya cukup mudah, sehingga tidak heran apabila semakin hari jumlah praktik tukang gigi akan bertambah. Menurut penulis, kemudahan perizinan untuk membuka praktik tukang gigi yang kemudian memperbanyak jumlah praktik tukang gigi juga membuat daya saing antara tukang gigi yang satu dengan yang lainnya semakin tinggi sehingga agar tidak kalah saing dan untuk mendapatkan keuntungan tukang

gigi akan menawarkan jasa yang berbeda dari tukang gigi lainnya. Dengan kata lain daya saing antara tukang gigi yang satu dengan yang lainnya dapat menjadi pemicu bagi tukang gigi untuk melakukan jasa terlarang yang tidak seharusnya dia lakukan dan walaupun itu melanggar hukum.

c. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah belum maksimal dan belum dapat menghilangkan tawaran-tawaran jasa terlarang dari tukang gigi. Walaupun Peraturan Menteri Kesehatan mengenai tukang gigi sudah ada sejak tahun 2014 namun sampai pada saat ini masih banyak tukang gigi yang mencantumkan jasa terlarangnya dalam papan iklan praktik tukang giginya dan juga jumlah korban dari jasa terlarang yang dilakukan tukang gigi tetap bertambah, hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah setempat

2. Memberikan informasi yang benar terkait tindakan yang akan dilakukan oleh tukang gigi selaku pemberi layanan kesehatan merupakan tanggung jawab dari tukang gigi. Mendapatkan informasi yang benar dan jelas akan tindakan yang akan dilakukan oleh tukang gigi kepada pengguna jasanya merupakan hak yang dimiliki oleh pengguna jasa tukang gigi. Menghormati dan menegakkan hak yang dimiliki pengguna jasa layanan kesehatan merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari pemberi layanan kesehatan.

Dalam melakukan pekerjaannya sebagai penyedia layanan kesehatan, tukang gigi melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya yaitu memberikan informasi medis kepada pasiennya. Pada masa kini, tukang gigi juga melakukan jasa terlarang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Apabila sebelum melakukan tindakan yang dilarang tersebut tukang gigi memberikan informasi medis kepada pasiennya, maka menurut penulis informasi yang disampaikan oleh tukang gigi kepada pasiennya tersebut adalah informasi yang salah. Walaupun informasi medis yang diberikan oleh tukang gigi kepada pasiennya tersebut berupa tindakan, bahan-bahan yang digunakan, kemungkinan yang dapat terjadi, serta biaya yang diperlukan adalah informasi yang benar ia lakukan namun tetap saja layanan kesehatan yang dilakukan oleh tukang gigi tersebut kepada pasiennya adalah layanan kesehatan yang dilarang oleh hukum maka menurut penulis informasi medis tersebut tetaplah salah.

B. Saran

Dari Pembahasan, analisa dan kesimpulan yang telah dijabarkan oleh penulis, maka penulis dapat memberikansaran antara lain :

1. Untuk mengurangi jumlah tukang gigi yang menawarkan jasa terlarang serta mengurangi jumlah korban tukang gigi di masa depan, maka

menurut penulis hal yang perlu diperbaiki adalah aturan pembinaan, pengawasan dan perizinan dari pekerjaan tukang gigi. Dengan adanya pembinaan dan pengawasan yang maksimal dan rutin oleh pemerintah kepada tukang gigi akan sangat membantu mengurangi praktik tukang gigi yang melakukan jasa terlarang dan juga mengurangi korban tukang gigi kedepannya. Begitu juga dalam hal perizinan yang dapat dibidang cukup mudah untuk mendirikan praktik tukang gigi, sebaiknya diberikan aturan mengenai pemetaan letak praktik tukang gigi dimana terdapat jarak tertentu antara tukang gigi yang satu dengan yang lainnya dengan tujuan untuk mengurangi daya saing dan mengurangi keinginan tukang gigi untuk melakukan jasa yang tidak seharusnya dilakukannya.

2. Menurut penulis salah satu cara yang dapat dilakukan untuk dapat menegakkan hak pengguna jasa tukang gigi untuk memperoleh informasi medis yang sejujur-jujurnya dan sejelas-jelasnya dari tukang gigi selaku pemberi layanan kesehatan adalah dengan menambahkan sanksi khusus yang memberikan sanksi kepada tukang gigi yang memberikan informasi yang tidak benar kepada pengguna jasanya. Menambahkan jenis-jenis informasi medis yang wajib disampaikan oleh tukang gigi kepada pengguna jasanya dalam bentuk poin-poin khusus dalam Peraturan Menteri Kesehatan terkait pekerjaan tukang gigi juga dapat menjadi salah satu cara untuk menegakkan hak pasien atas informasi medis.

Selain itu, melakukan pengawasan terhadap iklan-iklan yang dipasang oleh tukang gigi dan juga pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukannya akan mengurangi beredarnya informasi yang salah serta melakukan pengawasan terhadap informasi-informasi yang diberikan oleh tukang gigi juga merupakan salah satu bantuan dari pemerintah untuk menegakkan hak pengguna jasa tukang gigi untuk mendapatkan informasi medis yang jujur dan benar adanya. Dengan bantuan pengawasan dari pemerintah maka informasi menyesatkan yang beredar antara tukang gigi dengan pengguna jasanya akan berkurang dan korban tukang gigi juga akan berkurang sehingga tujuan tukang gigi untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat akan terjalankan serta hak pengguna jasa tukang gigi untuk mendapatkan informasi yang benar dari tukang gigi akan tetap ditegakkan.